

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan uraian tentang kasus-kasus pernikahan berbeda kewarganegaraan yang terjadi Kabupaten Tabalong, antara seorang wanita warga Tabalong yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang laki-laki yang berstatus Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan berbeda kewarganegaraan tersebut ada yang bersifat sementara (kontrak), ada juga yang bersifat permanen (selamanya) dalam arti tidak ditentukan batas waktunya, tergantung kelanggengan jodoh antara kedua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Ada yang tercatat secara resmi dan ada yang di bawah tangan (sirri). Di antara kasus-kasus yang disajikan, ketika penelitian ini dilakukan (2019) ada yang sudah bercerai dan berpisah, dan ada yang masih utuh. Kasus-kasus yang disajikan sebanyak sembilan kasus, dengan deskripsi setiap kasus sebagai berikut:

A. Kasus Pertama

Seorang laki-laki bernama Ferd berkewarganegaraan Filipina, beragama Katolik, bekerja di perusahaan kayu PT. Yayang yang bergerak di bidang perkebunan dan penebangan kayu, dia termasuk tenaga ahli (*skill worker*) di perusahaan tersebut. Laki-laki tersebut di negaranya sudah mempunyai anak dan istri, namun setelah bekerja di Indonesia (Tabalong) dia ingin berpoligami guna menyalurkan kebutuhan biologisnya karena terpisah cukup lama dengan istri di negara asalnya. Ia ingin cepat-cepat menikah dengan cara nikah campuran.

Perempuan yang ingin dinikahinya bernama Ha, masih perawan kelahiran desa Kalahang Kecamatan Tanjung. Ia bersedia dinikahi karena Ferd cukup tampan, sopan dan berpenghasilan besar untuk ukuran di daerah tersebut. Sebelum berlangsungnya pernikahan, pria asal Filipina itu terlebih dahulu memeluk agama Islam, dalam arti ia berstatus Muallaf. Perkawinan mereka berlangsung pada tahun 1980. Yang menjadi wali pernikahan mereka adalah ayah kandung pihak perempuan itu sendiri, sedangkan saksinya adalah dua orang laki-laki muslim yang merupakan teman kerja Ferd di perusahaan, serta disaksikan pula oleh beberapa yang lain.

Di masa-masa perkenalan dan membangun komunikasi, dan sebelum ijab qabul itu berlangsung, pihak pria mengatakan bahwa Ha dinikahi selama masa Ferd bekerja di perusahaan kayu yang waktunya tidak pasti berapa tahun lamanya. Apabila nanti kontrak kerja Ferd di perusahaan kayu tersebut berakhir, maka selesai jualah kontrak perkawinan mereka, karena Ferd harus kembali ke negerinya. Namun hal ini tidak diucapkan dalam akad, hanya ada “pamanderan badahulu” (pembicaraan) sebelum akad. Sedangkan akadnya sama saja dengan akad nikah pada umumnya. Jadi, kedua belah pihak sudah sama-sama tahu.

Seiring berjalannya waktu dua tahun kemudian setelah pernikahan, mereka dikarunia seorang anak laki-laki. Selama kurang lebih lima tahun, hubungan dan kehidupan perkawinan mereka berlangsung dengan penuh suka duka, kewajiban nafkah oleh suami berjalan dengan lancar, dan mereka tampak harmonis, bahkan Ferd juga pandai berbahasa Indonesia dan bergaul dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Namun dengan berakhirnya masa kontrak kerja di perusahaan

kayu, perjanjian perkawinan mereka juga selesai atau bubar, sebab masa kontrak Ferd sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi. Sebagai hadiah, orang Filipina itu menghadiahi sejumlah uang, jutaan rupiah, yang dimaksudkan sebagai bekal hidup setelah ia pulang ke negara asalnya. Juga untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang ditinggalkan.

Sebelum pulang ke kampung halamannya, orang Filipina tadi menyerahkan istri dan anaknya hasil nikah campuran dengan rekan kerjanya sendiri yaitu bangsa Indonesia suku Banjar, yang juga bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung, namanya Ma. Meskipun Ma sudah mempunyai istri, namun ia siap untuk menambah istri lagi dengan jalan berpoligami, dan Han dijadikannya sebagai istri muda. Ma tertarik dengan bekas istri rekan kerjanya orang Filipina itu karena masih muda dan cantik. Ma menikahi Hana dengan cara nikah sirri.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi perkawinan ini adalah karena pihak perempuan terpengaruh materi, imannya lemah dalam arti tidak memikirkan soal agama dan kehidupan di belakang hari. Ia mudah terpengaruh untuk menikah tanpa berpikir panjang mengenai masa depan perkawinan dan anak yang akan dilahirkan. Selain itu juga karena faktor pendidikan yang rendah, di mana Hana hanya lulus SD, sehingga dia tidak memikirkan lagi dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Seiring berjalannya waktu, ternyata perkawinannya yang kedua kalinya gagal lagi yang berakhir dengan perceraian. Hana memiliki dua orang anak orang lagi dengan suami keduanya, setelah menjalani bahtera kehidupan rumah tangga sekitar 9 tahun lamanya. Akhirnya dia menjadi janda lagi sekitar 6 tahun.

Mengingat penampilan fisik Hana masih relatif muda dan masih cantik, ternyata ada lagi laki-laki yang mau menjadi calon suaminya yang ketiga. Kali ini calon suami ketiganya ini bekerja sebagai PNS, namun dia juga sudah mempunyai istri dan anak.

Akan tetapi suami yang ketiga ini kelihatannya memiliki motif yang tidak baik, dia hanya ingin mendapatkan harta peninggalan mantan suami Hana pertama yang orang Filipina hasil nikah campuran dulu. Perlahan-lahan istrinya diberi perhatian yang lebih, dikasihi dan disayangnya melebihi istri pertamanya, dia pura pura tulus sayang pada istrinya. Seiring dengan berjalannya waktu maka lama kelamaan satu per satu harta yang dimiliki istrinya dijualnya, uangnya katanya untuk modal usaha dan menambah penghasilan. Tetapi kenyataannya setelah habis satu keping, dua keping dan tiga keping tanah milik istrinya dijual, akhirnya dibujuknya lagi supaya mau menjual rumah kediaman yang didapat istrinya dari hasil nikah campuran dengan orang Filipina. Entah mengapa istrinya masih mau menjual rumah kediaman tersebut. Akhirnya setelah sang istri tidak mempunyai harta lagi, Hana diceraikannya. Saat ini mantan istrinya itu tinggal hanya di rumah kontrakan saja lagi bersama seorang anak, sedangkan anaknya yang lain sudah memiliki keluarga masing-masing, sudah bisa hidup mandiri.

B. Kasus Kedua

Dalam kasus ini laki-lakinya adalah seorang berkebangsaan Kanada, bernama Jo, beragama Kristen, bekerja di perusahaan minyak Pertamina PT. Talesman Murungpudak Tabalong. Di negara asalnya ia sudah memiliki istri dan anak. Di tempat kerjanya di Murungpudak ia ingin berpoligami dengan

perempuan yang masih perawan asal kelahiran Murungpudak, bernama Ay, mereka menikah pada tahun 1994.

Sebelum pernikahan berlangsung calon suaminya orang Kanada itu terlebih dahulu memeluk agama Islam, mereka kemudian melaksanakan akad nikah (ijab qabul) di Bogor, wali nikahnya saudara laki-laki (kakak) dari calon istri, karena saat mau melangsungkan pernikahan tersebut ayah dari calon istri ini sudah meninggal dunia, makanya walinya diganti kakak kandungnya sendiri. Sedangkan saksinya adalah beberapa orang tetangga dekat. Akad nikah dihadiri oleh ibu pihak perempuan dan sebagian saudara dan saudarinya yang lain juga ikut menghadiri acara perkawinan mereka, sebab kebanyakan keluarga perempuan memang tinggal di Bogor. Dalam akad nikah tidak diucapkan kata-kata secara lisan atau tertulis bahwa perkawinan itu hanya sementara masa kerja, tetapi kedua pihak sudah membicarakan hal tersebut sebelumnya.

Tetapi Jo orangnya memang suka berterus terang. Ketika membangun komunikasi, dan sebelum akad nikah mereka, Jo memang menerangkan bahwa ia menikahi Ay hanya selama ia mendapat kontrak kerja di perusahaan minyak Pertamina, yang waktunya tidak ditentukan, bisa 5 atau 10 tahun, bisa kurang atau lebih, tergantung perusahaan yang mempekerjakannya. Setelah habis masa kontrak kerja maka perkawinan mereka juga berakhir. Setelah dijalani, perkawinan mereka ini sempat berjalan selama lima tahun, kehidupan keduanya tampak harmonis, karena kedua suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Lebih-lebih Jo yang berpenghasilan besar mampu memanjakan istrinya dengan berbagai kebutuhan materi, sehingga Ay bisa hidup

sejahtera melebihi keluarganya yang lain. Selama menjalani perkawinan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak perempuan.

Faktor penyebab terjadinya kawin kontrak ini adalah karena kurangnya pemahaman terhadap agama di pihak istri, juga dilandasi adanya unsur materi, ingin dilihat di dalam masyarakat bahwa kehidupan keluarga istri tidak seperti dulu lagi yang serba kekurangan. Sekarang (sesudah menikah) dan selama kawin kontrak dengan orang Kanada kehidupan keluarga sudah serba berkecukupan, bahkan bisa membantu keluarga yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan karena suaminya (Jo) termasuk tenaga ahli di perusahaan, jadi gaji per bulan yang diterimanya juga cukup besar, karena itu kehidupan rumah tangga mereka menjadi mapan, punya rumah dengan segala perkakasnyanya, punya mobil, tabungan, sempat membeli tanah dan sebagainya.

Di samping itu Ay juga terpengaruh dengan budaya luar yaitu boleh menikah dengan bangsa apa saja dan agama apa saja. Jadi walaupun orang lain di daerah tempat tinggal Ay jarang ada yang melakukan kawin kontrak, dia berpendapat tidak apa-apa menikah dengan orang bule dan berbeda negara, yang penting orangnya baik dan bersedia masuk Islam. Yang penting lagi keperluan hidup dia sehari hari bersama keluarga bisa tercukupi, dia tidak mau terlalu memperdulikan apa kata orang-orang di luar, yang ada dalam pikirannya yang penting saya bisa hidup yang layak dan mewah, setiap ada keinginan bisa terpenuhi dalam jangka waktu cepat.

Di sisi lain faktor sosiologis penyebab Ay bersedia menjalani kawin kontrak adalah karena dua orang saudara laki-lakinya malas bekerja. Mereka

justru ikut mendorong ketika Jo ingin mengawini Ay. Belakangan setelah adiknya (Ay) menikah, kedua saudaranya itu semakin malas bekerja. Kabarnya mereka beranggapan dan pernah mengatakan kepada teman-teman sepergaulannya, untuk apa susah payah bekerja, tinggal minta dengan adik ipar katanya pasti dikasih. Bagi mereka nikmat yang ada saja. Adapun masalah di belakang hari urusan nanti. Hal seperti ini terus menerus dilakukan oleh saudara laki lakinya, sehingga mereka semakin manja, karena minta ini dan itu serba dibelikan. Rata-rata dalam satu bulan diberi adik ipar orang bule itu Rp 5.000.000, jumlah tersebut tergolong besar di era 1990-an, sebab bekerja untuk mendapatkan uang sejumlah itu cukup susah payah dan sulit.

Seiring dengan berjalannya waktu, yaitu setelah menjalani masa kerja dan sekitar enam tahun berumah tangga tinggal di Kecamatan Murungpudak Kabupaten Tabalong, pasangan ini kemudian pindah dan tinggal di Jakarta. Saudara laki lakinya karena sudah jauh tempat tinggalnya dengan adik ipar, akhirnya sulit mau minta uang untuk keperluan hidupnya sehari hari. Karena sudah kebiasaan hidup mewah akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sedikit agak kasar dia malu untuk mengerjakannya, malu kepada masyarakat karena dulunya dia dengan teman-temannya termasuk orang terpandang dan terbiasa hidup mewah.

Belakangan Jo pulang ke tanah airnya (Kanada), sesuai dengan perjanjian ia harus menceraikan istrinya. Ternyata istrinya memaksa ikut, sebab tidak bisa lagi hidup mandiri, sementara ada anak yang harus dibiayai. Karena istrinya ikut serta, maka Jo terpaksa menerimanya, walaupun hal itu tidak sesuai dengan

perjanjian. Konon kabarnya mereka masih hidup suami istri di Kanada, namun Jo sudah kembali ke agamanya semula, sedangkan Ay mencoba bertahan dengan agamanya sendiri (Islam), tetapi sudah tidak bisa lagi menjalankan ajaran agama dengan baik sebab lingkungannya sudah berbeda. Sementara anak-anak mereka belum jelas mau mengikuti agama ayahnya atau ibunya.

C. Kasus ketiga

Kasus ketiga ini laki-lakinya adalah orang berkebangsaan Belanda, masih *single* (perjaka), bernama Ch, beragama Kristen, juga bekerja di perusahaan minyak Pertamina, Murungpudak Kabupaten Tabalong. Perempuannya Na, masih perawan kelahiran Desa Bangun Sari Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Calon perempuannya berprofesi sebagai juru bahasa bagi orang Kanada tersebut karena pandai berbahasa Inggris. Mulanya Na hanya ingin sebatas bekerja sebagai juru bahasa yang digaji, namun lama kelamaan karena sering bersama dan merasa ada kecocokan dengan pria Kanada yang bekerja di perusahaan minyak Pertamina tersebut. Mereka saling suka sama suka dan menyimpan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Keduanya mudah menyampaikan perasaannya karena lancar dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris.

Sebelum menikah calon suami orang bule itu terlebih dahulu memeluk agama Islam, yang dilakukan sesaat menjelang aqad nikah dilangsungkan, mereka menikah dengan cara kawin kontrak sekitar tahun 1989. Di saat berlangsungnya ijab qabul yang menjadi wali adalah ayah pihak perempuan dengan saksi beberapa orang teman kerja Ch di perusahaan yang beraama Islam. Orangtua

merestui pernikahan tersebut, selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perzinaan) karena sering berdua, juga karena keduanya masih perjaka/perawan sehingga tidak terkait pernikahan dengan orang lain.

Latar belakang terjadinya pernikahan ini karena kurangnya pemahaman terhadap agama, imannya lemah mudah terpengaruh dengan budaya luar. Bagi mereka, yang penting prianya bersedia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dapat membina kehidupan berumah tangga dengan baik, khususnya dapat memenuhi kebutuhan nafkah. Yang dipikirkan pihak perempuan menikah dengan bule ini hanyalah materi. Dia ingin memanfaatkan kekayaan suaminya supaya di saat pernikahan mereka bubar, dia sudah banyak memiliki modal untuk usaha.

Di samping itu kehidupan masyarakat di Kabupaten Tabalong, khususnya Kecamatan Murungpudak di era tahun 1970-1990an memang ramai, banyak orang asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan swasta. Jadi, menikah dengan orang asing seolah dianggap hal yang biasa, asalkan pihak pria bersedia masuk Islam maka pernikahan itu menjadi sah menurut syariat agama Islam. Di samping itu mereka melihat ada juga pasangan yang berbeda kebangsaan, bisa berumah tangga secara awet sampai menjadi kakek dan nenek, sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang.

Selama menikah pasangan ini memiliki tiga orang anak, dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Katanya dia memperkuat pengetahuan di bidang bahasa dengan cara sambil sekolah jurusan bahasa atau berupa kursus bahasa untuk memperdalam lagi keilmuan di bidang bahasa asing, selain bahasa

Inggris dia juga belajar bahasa Jerman, China, Jepang, Amerika dan Belanda. Katanya ketika suaminya nanti sudah bosan sama dia, atau pulang ke negeri asalnya, dia sudah banyak memiliki simpanan uang buat membuka usaha, katanya ingin membuka kursus bahasa asing.

Seiring berjalannya waktu tidak terasa akhirnya masa perkawinan mereka sudah habis, maka sebagai konsekuensinya perkawinan mereka harus bubar. Mengenai ketiga orang anaknya, dua orang anak tinggal dan dipelihara oleh neneknya, masing seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Sementara satunya lagi dipelihara oleh Na sendiri.

Istrinya sempat merenung sejenak di saat nikah mut'ah mereka bubar dan berakhir, siapa yang akan memelihara anak mereka, terutama mengenai biaya pendidikannya nanti. Ternyata Na tidak cukup siap untuk hidup mandiri, meskipun suaminya telah memberinya harta yang cukup banyak untuk biaya hidup di masa depan. Dia ragu untuk membuka usaha sepeninggal suaminya.

Di tengah kebingungan itu Na mengambil keputusan, daripada menjadi janda orang bule di kampung halaman yang biasanya menjadi bahan omongan orang kampung, lebih baik ikut suami pulang ke Belanda. Kebetulan suaminya mau saja dia ikut, sebab suaminya tidak terikat perkawinan dengan wanita lain di negara asalnya. Maka mereka pun mengurus surat menyurat izin pindah tempat tinggal ke Belanda. Katanya, selagi masih muda dan suaminya masih membutuhkannya, apa salahnya tinggal di luar negeri, apalagi kehidupan ekonomi suaminya cukup mapan dan bahasa asing juga sudah dikuasai, jadi tidak akan ada

hambatan dalam berkomunikasi. Selain itu juga supaya banyak pengalaman hidup di negeri orang.

Singkat cerita akhirnya mereka sama sama berangkat ke negeri Belanda, dua orang anaknya tetap tinggal di Murungpudak bersama neneknya, dan satu orang anak lagi ikut bersama orangtuanya ke negeri Belanda. Namun tidak lama setelah mereka tinggal di Belanda suaminya kembali lagi ke agama asalnya yaitu Kristen, begitu juga seorang anak yang ikut ke Belanda juga mengikuti agama bapanya, karena dia sudah merasa nyaman tinggal bersama ibu dan ayahnya di sana. Memang sewaktu masih berada di Indonesia, Ch tidak terlihat menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, meskipun sudah masuk Islam namun tidak membiasakan shalat lima waktu, sementara Na tidak pula menyuruhnya karena takut menyinggung perasaan suaminya.

Informasi yang diperoleh oleh pihak keluarga di Murungpudak, sekarang ini istrinya masih beragama Islam, namun sudah cenderung ke agama suaminya, di saat suami ikut peribadatan hari Ahad ke gereja ia juga ikut walaupun tidak ikut kebaktian, begitu juga ketika suaminya ada acara-acara keagamaan, dia ikut menjaga di acara undangan suaminya. Akhirnya kedudukannya sebagai penganut agama Islam menjadi semakin lemah. Ia sudah jarang melaksanakan shalat walaupun suaminya tidak pernah melarangnya shalat. Semua itu karena dampak terpengaruh lingkungan keluarga dan budaya sekitarnya, di mana di negeri Belanda agama menjadi urusan pribadi masing-masing.

D. Kasus keempat

Laki-lakinya bernama Th, berkebangsaan Inggris, masih single, bekerja di perusahaan tambang batubara. Perempuannya bernama Loly kelahiran Kecamatan Tanjung, masih perawan, juga bekerja di tambang batubara, sebagai sekretaris atau pegawai administrasi (admin). Karena mereka satu tempat kerja, keduanya sering ketemu dan saling mengenal, di situlah muncul cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua. Akhirnya mereka sepakat akan menikah secara kontrak, didahului kesediaan Th menganut agama Islam sesuai dengan permintaan kedua orangtua Loly.

Wali dalam ijab qabul mereka adalah bapak atau ayah dari mempelai perempuan. Sementara saksinya adalah beberapa orang tetangga dekat pihak perempuan. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2002. Di dalam ijab qabul disebutkan bahwa Ch menikahi Loly selama kontrak kerja di perusahaan tambang batubara, dan setelah habis masa kontrak kerja maka pernikahan mereka juga berakhir secara otomatis tanpa perlu pengucapan talak lagi.

Selama perkawinan berlangsung kehidupan mereka tampak harmonis dan sejahtera. Pasangan ini memiliki rumah dengan segala perlengkapannya, mobil, tabungan serta sejumlah properti berupa kebun karet dan rumah sewaan yang dibeli oleh Ch dan surat-menyuratnya diatasnamakan untuk Loly. Hal ini dimaksudkan agar sepeninggal Ch nantinya, Loly bisa hidup mapan bersama anak-anaknya, dan Ch tidak bertanggung jawab lagi untuk membiayainya. Pasangan ini memiliki dua orang anak, masing-masing seorang laki-laki dan perempuan.

Penyebab pihak perempuan bersedia menikah kontrak dengan lelaki Inggris tersebut adalah karena faktor ekonomi dan materi. Loly ingin sekali hidup yang layak serba berkecukupan, bahkan berlebihan melebihi teman-temannya yang lain, yang rata-rata hidup sederhana, paling tinggi pegawai negeri dan pedagang. Karena itu dirinya rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan harta. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama, dalam arti Loly memahami bahwa asalkan suaminya sudah bersedia masuk Islam maka perkawinan sudah sah, tanpa memperdulikan ketaatan beragama suaminya dan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari.

Namun dalam perjalanan hidup selanjutnya, setelah masa kontrak perkawinan mereka berakhir, istrinya tidak mau ditinggalkan begitu saja. Dia minta suaminya supaya mengupayakan agar dia bisa ikut pindah dan menjadi warga negara Inggris seperti suaminya. Namun di saat Ch mengurus surat menyurat untuk kepindahan warganegara istrinya ini belum selesai, tiba-tiba suaminya dipanggil, sebab suaminya juga akan ditempatkan bekerja di negara lain dan sudah mau berjalan. Maka Ch tidak bisa lagi menunggu sampai urusan istrinya selesai, akhirnya ditinggalkan suaminya pulang ke Inggris, sebentar kemudian pergi ke Vietnam untuk bekerja di sana.

Akhirnya mau tak mau Loly harus bersedia bercerai dengan suaminya itu. Meskipun perceraian bersifat otomatis, namun Ch juga mentalak suaminya dengan jelas, dengan cara menyerahkan Loly kepada pihak keluarganya, sekaligus pamitan pulang. Mengenai biaya kehidupan dua orang anak hasil nikah mut'ah

semuanya menjadi beban istrinya, dan hal itu diharapkan bisa diperoleh dari harta benda yang sempat ditinggalkan atau diberikan oleh suaminya.

E. Kasus kelima

Laki-lakinya seorang berkebangsan Australia, bernama Mr, masih single, bekerja di perusahaan tambang batubara PT Adaro. Perempuannya bernama Rus, kelahiran Haruai Kecamatan Haruai, berstatus perawan, dia juga bekerja di perusahaan tambang batubara yang sama di bagian Administrasi. Sebelum menikah suaminya bersedia masuk agama Islam. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2005. Yang menjadi walinya ayah perempuan itu sendiri, disaksikan oleh beberapa orang tetangga.

Ketika melangsungkan ijab qabul, disebutkan bahwa Mr menikahi Rus hanya selama dia menjalani kontrak kerja di perusahaan tambang batu bara PT Adaro, yang masanya tidak diketahui secara pasti, biasanya lima tahun atau lebih. Setelah habis masa kontrak kontrak kerja, maka berakhir pula perkawinan mereka. Rus dan keluarganya pun bersedia, karena menurut pengalaman mereka, rata-rata tenaga asing yang menjalani kontrak kerja di perusahaan tambang batu bara cukup lama, yaitu sekitar lima tahun bahkan lebih kalau masih diperpanjang.

Selama menjalani masa perkawinan, kehidupan pasangan itu tampak cukup harmonis dan sejahtera. Mengingat Mr bergaji besar, maka dia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara berlebihan, baik dalam hal kebutuhan papan (rumah), sandang (pakaian) maupun apalagi di segi pangan (makan/minum), semuanya terpenuhi dengan baik. Bahkan Mr juga menghadiahi

istrinya dengan perhiasan, membelikan tanah kebun dan sawah yang diatasnamakan istrinya. Juga banyak keluarga Rus yang bisa masuk kerja di perusahaan tersebut atas jasa/bantuan Mr, karena ia memiliki kedudukan tinggi di perusahaan.

Pasangan ini memiliki seorang anak perempuan. Pada tahun 2010, masa kontrak Mr di perusahaan berakhir dan ia harus meninggalkan Indonesia untuk kembali ke tanah airnya (Australia). Ia sempat menawarkan kepada istri dan anaknya, apakah mau ikut ke Australia, dan mereka mulanya bersedia, namun keluarganya di Haruai/Tabalong tidak mengizinkan dan menghendaki bercerai saja sesuai dengan perjanjian. Mereka khawatir kalau ikut ke Australia, Rus akan diterlantarkan atau ikut agama suaminya. Memang dalam hal kehidupan beragama, sewaktu masih tinggal di Tabalong Mr sesekali shalat, tetapi tampak tidak serius. Keislamannya hanya ditandai dengan bersyahadat sewaktu menikah saja.

Sekarang ini Mr sudah berada di Australia. Sese kali Rus dan mantan suaminya itu masih berkomunikasi lewat media online, dan menurut Rus suaminya sudah kembali ke agamanya semula. Mr tidak lagi mengirim nafkah, karena harta yang ia tinggalkan atau berikan untuk Rus dan anaknya dianggap cukup hingga anak itu dewasa.

F. Kasus keenam

Laki-lakinya bernama Jl, berkebangsaan Filipina, beragama Katolik, ia bekerja di perusahaan tambang batubara di Kotabaru. Di negeri asalnya, Filipina,

Jl sudah memiliki istri berdarah Meksiko dengan dua orang anak laki-laki. Mengingat di tempat tugasnya Jl tidak membawa istrinya turut serta, dan diperkirakan masa kontrak kerjanya cukup lama, maka ada keinginan untuk mengawini wanita Indonesia. Tetapi keinginan menikah itu tertunda-tunda karena kesibukan Jl dengan pekerjaannya.

Bu berasal dari Tanjung, memiliki saudara perempuan di Kotabaru yang suaminya juga bekerja di perusahaan tambang batubara, yaitu sebagai sopir pribadi Jl. Ia sering mengantar jemput Jl di bandara Syamsudin Noor Banjarmasin maupun bandara perintis Stagen Kotabaru. Karena itu saudara ipar Bu ini cukup akrab dengan Jl yang juga sudah pandai berbahasa Indonesia.

Setelah tamat SMP Bu tidak melanjutkan sekolahnya lagi, dinikahkan oleh orangtuanya dengan seorang laki-laki di Tanjung dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Tidak lama kemudian, karena masalah ekonomi, keduanya bercerai, sementara kedua anaknya dipelihara oleh Bu, bergantian dengan neneknya yang tinggal di Banjarbaru. Setelah berstatus janda, Bu semakin sering datang ke Kotabaru, sambil membantu kakak perempuannya mengurus rumah tangga.

Di sinilah Jl dan Bu diperkenalkan oleh saudaranya. Ketika keduanya bertemu, Jl sudah menjalani masa kontraknya lebih dari 8 tahun. Jl tertarik untuk menikahi Bu secara kontrak, selama masa kontraknya berjalan maka mereka akan tetap menjadi suami istri dengan segala hak dan tanggung jawab masing-masing. Namun jika masa kontrak telah selesai maka pernikahan harus diakhiri, karena Jl akan kembali ke negara asalnya, untuk berkumpul kembali dengan istri dan anaknya di Filipina.

Pernikahan dilangsungkan di Tanjung Kabupaten Tabalong pada tahun 2010, dengan pernikahan secara resmi. Jl bersedia adalah pegawai tinggi di perusahaannya, jadi ia malu kalau menikah diam-diam, tidak resmi. Melalui orang yang bersedia membantunya, surat-menyurat ke Kedutaan Besar Filipina di Jakarta dan sebagainya Jl mengeluarkan banyak biaya untuk kelancaran pernikahan tersebut. Bu juga mengurus perceraianya di Pengadilan Agama Tanjung agar memperoleh akta cerai dari pengadilan. Namun setelah pernikahan dilangsungkan, kabarnya surat nikah mereka ditahan oleh suatu instansi karena masih dianggap kurang lengkap, sebab JL masih terikat perkawinan dengan istrinya di negeri asalnya.

Sebelum pernikahan berlangsung Jl bersedia memeluk agama Islam, sesuai dengan permintaan pihak keluarga supaya perkawinannya sah secara agama. Bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki dari Bu, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Selama menjalani kehidupan berumah tangga, Jl mampu mencukupi kehidupan rumah tangganya, bahkan terbilang berlebihan, sebab ia menduduki posisi penting di perusahaan, dalam arti ia merupakan tenaga ahli. Bahkan Bu juga mampu membantu kehidupan ekonomi keluarganya, baik di Tanjung maupun Kotabaru. Selama masa kerjanya, Jl juga aktif mengirimkan uang untuk biaya hidup keluarganya di Filipina, bahkan juga sering berkomunikasi melalui telepon dan media online. Istri dan anaknya pun tahu kalau Jl memiliki istri di Indonesia (Tanjung Kabupaten Tabalong). Tetapi hal tersebut tidak mengganggu kehidupannya dengan Bu, dan Bu pun memaklumi, karena sebelumnya ia sudah tahu bahwa Jl sudah memiliki istri dan anak di

Filipina. Apalagi Jl juga telah membelikannya sebuah rumah kecil di Banjarbaru, dan sepetak kebun karet di Tanjung. Kendaraan bermotor roda dua juga dibelikan berikut tabungan.

Pada tahun 2012, masa kontrak Jl telah habis, maka ia harus kembali ke tanah airnya, sekaligus bercerai dengan istrinya (Bu). Ketika perceraian itu terjadi, Bu sedang hamil enam bulan, meskipun demikian Jl tetap kembali ke negerinya. Ia kembali memberi Bu dengan uang kontan dalam tabungan sebesar Rp 25 juta. Ia berpesan agar uang itu dikelola dengan baik, begitu juga rumah dan kebun agar dipelihara dengan baik, sebagai bekal biaya hidup mantan istri dan anaknya ke depan.

Bu bisa menerima perceraian tersebut karena sudah mengetahui konsekuensi tersebut menjelang pernikahan berlangsung. Namun ia kurang mampu mengelola harta dan uang yang ditinggalkan suaminya. Ia membelanjakan dengan boros, ia senang bepergian dan belanja barang-barang yang tidak begitu penting, sehingga uang tersebut cepat sekali habisnya. Bu beranggapan, Jl orangnya baik, pastilah nanti masih mau mengirimkan uang ke Indonesia. Setidaknya untuk anaknya sendiri.

Ternyata setelah pulang ke negaranya, Jl kembali ke agamanya semula, yaitu Katolik Roma. Ia tidak bisa dihubungi lagi dan tidak mau diajak bicara. Hubungan melalui media online masih bisa dijalin, namun hanya dengan anak-anak Jl di Filipina yang sekarang sudah memasuki usia remaja. Bahkan Bu dengan anaknya masih bisa berkirim *chatting* (pesan-pesan singkat melalui WA), memperlihatkan gambar/foto kedua belah pihak, namun tidak pernah mau

memberi tahu alamat lengkapnya di Filipina. Rupanya pihak Jl di Filipina benar-benar beranggapan bahwa urusan perkawinan sudah selesai dan biaya hidup anak sudah disediakan atau diberikan menjelang kepulangan dahulu. Tidak ada rasa kekeluargaan di kedua pihak, semua urusan sudah dianggap selesai.

Sekarang anak hasil pernikahan antara Bu dengan Jl, namanya Inc, berusia 7 tahun, sangat kelihatan fisiknya tidak seperti orang Indonesia kebanyakan. Kulitnya putih kemerah-merahan, berbadan besar, senang makan, temperamental dan tampak cerdas dalam berbicara. Menurut Bu, Inch mirip dengan ayahnya, juga mirip sekali dengan saudara-saudaranya yang ada di Filipina. Yang membuat Bu bingung adalah kelakuan anaknya ini yang agak berbeda dengan kebanyakan anak dari keluarga muslim. Inc tidak mau diajak ke masjid, mushalla atau diajak belajar agama melalui TK Alquran. Diajari surah al-Fatihah susah sekali. Ia mengatakan semua itu membosankan dan ia sama sekali tidak berminat mempelajarinya.

Sebaliknya Inc senang sekali bertanya sesuatu yang berhubungan dengan agama Kristen (Katolik), misalnya tentang gereja, nyanyian-nyanyian, hari Natal dan sebagainya. Bu sebagai ibu sering marah sambil menegaskan bahwa ia seorang muslim, bukan Kristen atau Katolik. Ia heran mengapa anaknya bersikap demikian, padahal ayahnya tidak sempat mendidiknya karena ketika ayahnya pulang ke Filipina Inch masih dalam kandungan.

Inch yang senang menonton televisi dan bermain game juga mengaku takut pergi ke masjid. Hal ini karena ia pernah menonton berita di televisi, yaitu adanya penembakan di masjid, ketika itu peristiwanya adalah di sebuah masjid di

Selandia Baru, dan pelakunya orang Australia, yang menewaskan sejumlah orang muslim yang sedang shalat Jumat. Kejadian itu sering dijadikan alasan oleh Inch untuk tidak mau diajak ke masjid, baik oleh orangtuanya, tetangga maupun teman-teman sebayanya yang rata-rata pergi ke masjid di hari Jumat. Bu sebagai ibunya mengira hal itu mungkin akibat darah ayahnya yang mengalir dalam diri Inch, sehingga susah sekali untuk diajak belajar agama Islam. Ketika hidup sebagai suami istri, Bu memang tidak pernah melihat Jl shalat lima waktu, namun juga tidak membenci orang Islam. Jadi mereka berjalan masing-masing. Jl bersikap pasif dan datar saja dalam soal agama, perhatiannya lebih terfokus pada pekerjaan sehari-hari.

Sekarang ini (2019), Bu menikah lagi dengan seorang pria, namanya Ah yang berasal dari Tanjung, yang sudah punya istri dan anak. Bu berstatus sebagai istri kedua (muda), namun di segi usia ia lebih tua daripada usia istri Ah terdahulu. Ah bekerja di sebuah dealer mobil di Banjarmasin. Mereka suka bolak-balik Banjarmasin, Tanjung, kadang ke Kotabaru menengok keluarga di sana. Ah bersedia mengasuh Inch dan menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Namun Ah kadang-kadang marah kepada Bu dan Inch, sebab kedua ibu dan anak ini masih suka mencari-cari cara untuk berhubungan dengan keluarga Jl di Filipina meskipun hanya melalui media online. Menurut Ah, Jl dan keluarganya di Filipina jangan dikenang, diingat-ingat dan dihubungi lagi, semua sudah terputus. Di pihak lain menurut Bu, Ah juga sering mengundang kemarahannya, karena Ah suka main judi secara online, sehingga penghasilannya sering habis, padahal Ah memiliki dua keluarga yang harus dihidupinya.

Sejak awal tahun 2019 Inch sudah bersekolah SD di Banjarbaru, di rumah keluarga neneknya. Bu bersama keluarga besarnya berkeinginan Inch dimasukkan ke pondok pesantren agar keberadaannya sebagai seorang muslim bisa diselamatkan. Kalau selama bersekolah di SD tetap tidak berminat mempelajari agama Islam, mereka akan langsung memasukkannya ke pondok pesantren.

G. Kasus ketujuh

Dalam kasus ini, lelakinya berkebangsaan Jerman, bernama Ant, bekerja sebagai teknisi pembangunan bandar udara, beragama Kristen. Perempuannya bernama Id, berasal dari Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Ketika Ant bekerja sebagai teknisi pembangunan bandara Syamsudin Noor Banjarbaru di era tahun 1980-an, keduanya bertemu saat berkunjung ke Gelanggang Remaja Hasanuddin HM Banjarmasin. Ketika itu Id masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Id yang senang mempelajari bahasa Inggris suka berlatih dan mempraktikkan pengetahuannya dengan berbicara dengan orang-orang asing (bule). Kalau melihat ada orang asing di Banjarmasin atau di mana saja, ia berusaha mendekati dan mengajak bicara. Akhirnya ia cukup terampil berbicara dengan bahasa Inggris dan tidak ada rasa canggung lagi. Maka ketika berkomunikasi dengan Ant, keduanya berbicara dengan lancar, dan setelah pertemuan di Gelanggang Remaja Hasanuddin HM Banjarmasin tersebut, mereka masih menjalin komunikasi, baik melalui telepon maupun bertemu langsung, karena Ant masih bekerja di Banjarbaru.

Merasa ada kecocokan, Ant dan Id memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam sebuah perkawinan. Walaupun masa kerja Ant di Indonesia juga terikat dengan masa kontrak, namun Ant berusaha agar masa kontraknya selalu diperpanjang, dan jika perusahaan yang mengirimnya memutuskan kontrak kerja, ia akan berusaha untuk mencari kontraktor lainnya lagi, karena baginya banyak lapangan kerja yang terbuka untuknya, karena di Indonesia banyak dibangun bandara-bandara baru, besar maupun kecil yang membutuhkan keahliannya.

Perkawinan antara Ant dengan Id dilangsungkan secara resmi, dalam arti dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN), setelah terlebih dahulu Ant mengurus surat-menyurat dan persyaratannya di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Keduanya melangsungkan perkawinan secara meriah di Tanjung Kabupaten Tabalong, dan kebetulan pula keluarga besar Id adalah keluarga terpandang di Kecamatan Tanjung, dan mereka bangga Id mendapatkan jodohnya orang Jerman, asalkan agama Islam tetap dipelihara dengan baik, dan ternyata Ant bersedia masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Pernikahan dilangsungkan tahun 1985.

Faktor penyebab Id bersedia menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan ini lebih karena perasaan cocok, cinta dan sayang saja, ditambah pula Ant memang mapan di segi ekonomi. Baginya biaya bolak-balik dari Jerman – Indonesia tidak jadi masalah, dan hal itu sudah sering dilakukan, baik sebelum mereka melangsungkan perkawinan maupun sesudahnya. Id juga percaya diri dan tidak ada rasa ragu sedikit pun, meskipun di daerahnya boleh dikatakan ia

merupakan wanita pertama yang bersuamikan orang asing yang tidak dibatasi oleh masa kontrak kerja, yang ketika itu sudah banyak terjadi di Kabupaten Tabalong terkait dengan ramainya beroperasi perusahaan minyak, perkayuan dan tambang batubara.

Sampai sekarang (2019), pernikahan campuran antara kedua orang yang berbeda kewarganegaraan ini masih bertahan dan tampaknya cukup harmonis. Ant mau menjadi muslim yang baik mengikuti agama istrinya, dan ia aktif menjalankan shalat lima waktu, shalat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya. Kalau ada masyarakat mengadakan kegiatan keagamaan, seperti halal bihalal, selamatan pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam, dan lain-lain, Ant senang menghadirinya ketika ia berada di Indonesia. Namun ketika berada di Indonesia Id sering tidak memakai jilbab, keluarganya menduga hal itu karena pengaruh kebiasaan di negara asalnya.

Keduanya berdomisili secara menetap di Jerman, karena Ant masih bekerja di sana, namun masih rutin pulang ke Banjarmasin dan ke Tabalong (Tanjung) untuk menjenguk keluarganya. Mereka memiliki dua orang anak yang sudah beranjak dewasa dan juga selalu dibawa jika pulang ke Indonesia. Selama berada di Indonesia mereka sering bermalam di hotel saja, meskipun berbulan-bulan, dan hanya sesekali bermalam di rumah keluarganya. Menurut informasi keluarga Id di Banjarmasin, Id dan Ant rencananya akan tinggal di Banjarmasin ketika sudah pensiun nantinya.

H. Kasus kedelapan

Dalam kasus ini perempuannya bernama Ni, kelahiran Haruai Kabupaten Tabalong. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu fakultas di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan beroleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), ia bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Banjarmasin sambil menjadi dosen di perguruan tinggi yang dikelola oleh rumah sakit tersebut.

Pada tahun 2000-an terjadi gempa bumi di Yogyakarta yang memakan banyak korban, baik hancurnya bangunan perkantoran dan rumah-rumah penduduk, maupun korban luka dan meninggal dunia. Banyak relawan berdatangan untuk menolong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketika masih kuliah Ni sudah sering melaksanakan pengabdian masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu ketika di Yogyakarta terjadi gempa bumi, maka ia terpanggil untuk menjadi relawan di bidang kesehatan, dengan biaya operasional bantuan suatu lembaga swasta dan pemerintah. Sebelumnya, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh, Ni dan kawan-kawannya juga datang ke sana untuk menjadi relawan khususnya di bidang kesehatan.

Di Yogyakarta inilah Ni bertemu dengan Fa yang berasal dari Perancis dan beragama Katolik. Fa juga berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Ia terdorong untuk menjadi relawan kesehatan guna membantu para korban bencana. Mengingat ada kesamaan latar belakang pendidikan dan senang membantu masyarakat yang terkena musibah, maka sesama relawan cepat akrab, termasuk Ni

dengan Fa. Keduanya sering bersama-sama dalam menjalankan tugas. Hal itu berlangsung terus sampai sampai penanganan bencana alam itu dianggap selesai, dan para relawan kembali ke daerah atau negaranya masing-masing.

Namun Ni dan Fa terus menjalin komunikasi melalui media online. Mereka merasa ada kecocokan, dan akhirnya bersepakat untuk mengokohkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, dan sesudah perkawinan rencananya mereka akan tinggal di Paris, Perancis. Ayah Ni yang dimintai pendapatnya tentang rencana pernikahan tersebut tidak keberatan, asalkan Fa bersedia masuk Islam, dan kalau sudah kawin, Ni tidak tinggal di Perancis untuk selamanya, melainkan rutin pulang ke Indonesia. Hal itu disanggupi oleh Fad an Ni. Bagi orangtua Ni tidak mengapa anaknya menikah beda kewarganegaraan atau menikah dnegan orang luar negeri, sebab salah seorang anaknya, Ar juga lama bersekolah/kuliah di Jepang dengan beasiswa, dan kemudian pulang ke tanah air tanpa kehilangan identitas keislaman dan keindonesiaannya. Bahkan orang tua Ni, pernah diajak oleh Ar untuk pergi ke Jepang selama seminggu untuk menyaksikan wisuda anaknya di salah satu perguruan tinggi di Jepang. Jadi, baik Ni maupoun orangtuanya tidak ada rasa takut dan ragu untuk bersuamikan atau bersuamikan orang asing.

Ni dan Fa menikah secara resmi di Banjarmasin pada tahun 2010, di rumah keluarga Ni di Banjarmasin. Fa mengurus surat menyuratnya ke Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, sedangkan surat menyurat untuk menikah di KUA diurus oleh ayah Ni. Setelah menikah, beberapa bulan lamanya pasangan ini tinggal di Indonesia, kadang di Tabalong dan lebih banyak di rumah keluarganya

di Banjarmasin. Selama tinggal di Indonesia, lahir anak pertama seorang perempuan bernama Ys.

Bagi Ni hal yang melatarbelakangi kesediaannya menikah dengan orang asing, karena merasa cocok saja dengan kepribadian suaminya. Juga karena ia sudah terbiasa berpisah dengan orangtua, bahkan dengan ibu kandungnya ia kurang dekat karena ibu kandungnya sudah kawin dengan pria lain, dan ia sekian lama diasuh oleh ayah kandung dan ibu tiri yang bersedia merawatnya sejak kecil hingga dewasa. Belakangan ayah kandungnya juga meninggal dunia, jadi tidak ada ayah dan ibu yang harus dipikirkannya, namun dengan keluarga lainnya baik dengan ibu tiri maupun adik-adiknya ia tetap akrab, bahkan bersedia membantu biaya pendidikan mereka.

Mengingat Fa sudah memiliki usaha di negara asalnya, yaitu sebuah klinik kesehatan yang khusus melayani orang-orang lansia, maka Fa memutuskan untuk tinggal di negerinya, dengan membawa serta Ni, dan hal ini direstui pula oleh keluarga Ni di Banjarmasin. Setelah tinggal menetap di Perancis, lahir lagi anak kedua seorang laki-laki bernama Rm. Kedua anaknya ini sudah mahir berbahasa Banjar, selain bahasa Inggris dan Perancis, sebagaimana Ni juga mahir berbahasa tersebut, sementara Fa lebih menguasai bahasa Inggris dan Perancis saja, sedangkan bahasa Indonesia dan Banjar hanya sedikit-sedikit.

Ni rutin pulang ke Indonesia, kadangkala sekali setahun, dua tahun sekali dan paling lama tiga tahun sekali. Kadang Ni pulang bersama suaminya Fa, dan lebih sering dengan kedua anaknya saja, sebab Fa sulit meninggalkan pekerjaannya. Selain itu juga karena pertimbangan biaya. Perhitungan biaya satu

orang untuk pulang pergi sekitar Rp 32 juta, sedangkan waktu untuk sekali perjalanan mencapai 21 jam perbangan di luar istirahat di bandara, sehingga cukup melelahkan. Itulah sebabnya ketika ayah kandungnya meninggal dunia, mereka tidak bisa pulang, hanya mengikuti prosesi pemakaman melalui media online. Namun sebelum meninggal Ni sudah menjenguk ayahnya, bahkan membantu perawatan ayahnya di rumah sakit. Ia juga mengerahkan para mahasiswa/perawat yang dulu menjadi anak buahnya di tempatnya memberi kuliah.

Menurut pengakuan Ni, sejak masuk Islam sampai sekarang (2019), suaminya tergolong taat beragama, rajin shalat, puasa, belajar agama, dan lain-lain, bahkan melebihi dirinya yang sudah menjadi muslimah sejak lahir. Fa juga setiap Jumat berusaha untuk shalat Jumat, meskipun masjid terletak cukup jauh dari rumahnya.

Kehidupan di Perancis menurut Ni cukup menyenangkan. Semua anggota keluarga digaji oleh negara sebesar Rp 2 juta per orang, jadi dengan 4 orang anggota keluarga mereka sudah dijamin oleh negara sebesar Rp 8 juta. Dengan biaya ini sekiranya tidak bekerja lagi sudah mencukupi untuk hidup minimal. Ditambah dengan penghasilan suaminya mengelola klinik kesehatan maka penghasilan mereka cukup lumayan, sehingga dapat pulang ke Indonesia secara rutin serta mengirim uang untuk keluarga di Indonesia. Ni dan Fa sudah bersepakat untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk membiayai pendidikan keluarga Ni, sebab bagi mereka pendidikan sangat penting. Saat ini salah seorang adik Ni menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

Jawa Timur, jurusan Sastra Jepang dan nanti setelah selesai direncanakan akan dilanjutkan kuliah lagi ke salah satu universitas di Jepang.

Cuma bepergian tidak sebebaskan di Indonesia, dalam arti tidak boleh/tidak ada kendaraan roda dua (sepeda motor). Pemerintah tidak mengizinkan sepeda motor jadi sarana transportasi karena khawatir rakyatnya akan kecelakaan. Jadi ke mana-mana harus naik mobil pribadi atau naik transportasi umum seperti bus dan kereta api. Toleransi beragama cukup terbangun, penganut Islam kebanyakan merupakan imigran dari Afrika Utara, Turki dan Timur Tengah, selain ada juga penduduk asli Perancis sendiri. Namun Ni tidak bebas untuk memakai jilbab kecuali di rumah saja, karena memakai jilbab di ruang publik dilarang, dianggap bagian dari kelompok radikal dan terorisme global. Karena kebiasaan itu maka ketika pulang ke Indonesia ia juga agak canggung berjilbab. Pada hari raya pintu rumah orang Islam dibuka lebar-lebar, supaya para tamu bebas masuk baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.

I. Kasus kesembilan

Mur berasal dari Wirang Kecamatan Haruai , ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya tinggal di Wirang Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2000, Mur menjadi TKW di Arab Saudi, ia tinggal pada keluarga AH, bernama AHH, sekitar 100 km dari Makkah. Selama lebih 5 tahun ia bekerja dalam keluarga tersebut ia dianggap cocok dan bagian dari keluarga AHH. Mur lancar berbahasa Arab, dan sering mengirim uang untuk keluarganya di Wirang dan Tabalong.

Rupanya selama bekerja pada keluarga AH, Mur yang masih perawan disenangi oleh salah seorang anak AH yang bernama AHH, berstatus perjaka dan bekerja sebagai guru pegawai negeri. Karena merasa ada kecocokan, mereka bersepakat untuk menikah. Semula AHH ingin menikahinya secara resmi dan menjadikan AHH bagian dari keluarganya di Arab Saudi. Namun pernikahan itu tidak direstui oleh orangtuanya (AH), dengan alasan berbeda kewarganegaraan dan ada ketentuan di Arab Saudi bahwa istri resmi (pertama) harus orang Arab Saudi sendiri, bukan orang asing. Kalau ingin menikah dengan orang non Arab, maka hanya dijadikan sebagai istri kedua dan seterusnya dan pernikahannya pun tidak secara resmi. Tidak ingin terjadi sesuatu yang melanggar hukum agama, AH meminta agar Mur yang menjadi TKW di rumahnya untuk pulang ke Indonesia secara baik-baik dan dibayar gajinya sebagaimana mestinya.

Mengingat AHH sudah begitu mencintai Mur, maka ia nekad menikahi Mur, dengan cara datang ke Indonesia. Mur bersedia dinikahi oleh AHH, selain karena ada rasa cinta, juga didukung oleh keluarganya, sebab AHH mampu membayar mahar yang cukup besar, juga membelikan kebun karet dan sawah di Wirang. Juga rutin mengirim uang, apabila ia sedang berada di Arab Saudi sementara istrinya di Indonesia.

Pernikahan dilangsungkan tahun 2005 di Banjarmasin, yaitu di rumah salah seorang keluarga Mur di Kertak Hanyar. Pernikahan dilangsungkan di bawah tangan, yang bertindak sebagai wali adalah saudara laki-laki Mur, disaksikan lagi oleh sejumlah keluarga lain, baik yang datang dari Wirang, Lampihong maupun Banjarmasin. Setelah menikah mereka tinggal bolak-balik di

Wirang, Lampihong dan Banjarmasin. AHH bisa mengumpuli istrinya itu tiga bulan dalam setahun, yaitu di musim liburan kerja. Namun mereka tidak dikaruniai anak. Tidak diketahui apakah Mur ber-KB atau tidak.

Mengingat berbulan-bulan AHH berada di Indonesia, statusnya menjadi kurang jelas, ia hanya memiliki visa kunjungan wisata yang digunakannya untuk kawin, sementara ia tidak memiliki visa kerja. Hal ini berakibat keluarga Mur di Wirang dan Banjarmasin sering diliputi rasa was-was, kalau-kalau AHH dan Mur terkena razia, apalagi ketika itu sedang banyak berita tentang isu-isu terorisme. Akibatnya AHH dan Mur tidak begitu leluasa bepergian di Banjarmasin, juga agak khawatir menyewa rumah, karena khawatir ditanyakan statusnya, surat menyuratnya, surat nikahnya dan sebagainya. Mereka lebih banyak tinggal di rumah sewaan saja. Mereka hanya sesekali pergi ke mall untuk berbelanja, keperluan lainnya banyak dipesan lewat online atau kurir saja.

Suatu kali AHH pernah terkena razia, ia terpaksa mengakui bahwa di Indonesia ia hanya punya visa wisata, sedangkan istri yang ada bersamanya dinikahi secara di bawah tangan, dan bahwa istrinya itu adalah TKW yang lama bekerja di rumahnya di Arab Saudi. Hal itu merupakan pelanggaran, namun mereka tidak diproses lebih lanjut, atas jasa KHA, keluarga Mur yang merupakan ulama di Banjarmasin. KHA berjanji akan membujuk HAA untuk melengkapi surat menyurat dan status perkawinannya agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan KHA bersedia membantu mengurus pernikahannya di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Namun HAA menolak, katanya meskipun Mur adalah istri pertamanya, namun negaranya melarang

menikah resmi dengan orang asing untuk istri pertama, sedangkan pernikahan kedua atau lebih boleh dilakukan tetapi hanya di bawah tangan. Sementara ia sendiri berstatus sebagai pegawai negeri, kalau melanggar bisa berakibat terhadap status kepegawaian di negaranya.

Selain itu mereka juga kesulitan tinggal di perkampungan masyarakat. Sebab untuk menyewa rumah harus ada kartu pengenal seperti KTP, kartu keluarga dan sebagainya, sementara AHH tidak memilikinya, belum lagi ditanya macam-macam oleh ketua RT atau tetangga sekitar. Akhirnya mereka lebih banyak tinggal di losmen dan hotel, sehingga biaya hidup menjadi mahal. Keluarga juga sulit untuk mendatangi karena aturan hotel tidak sebebas di rumah.

Keadaan ini membuat Mur dan keluarganya berada dalam perasaan khawatir dan ketidakpastian. Akhirnya pernikahan Mur dan HAA tidak bisa dipertahankan lagi. Tahun 2010 mereka bercerai atau berpisah, setelah berumah tangga selama 5 tahun, tanpa ada ketegasan perceraian berupa kata-kata atau tertulis dari HAA. Namun HAA menyatakan ia tidak pernah akan datang lagi ke Indonesia dan Mur juga tidak pernah lagi menerima kiriman uang dari HAA. Biaya hidup Mur diperoleh dari hasil kebun dan sawah yang dulu dibelikan oleh HAA. Keadaan ini ditafsirkan sebagai perceraian oleh Mur dan keluarganya.

Belakangan Mur menikah lagi dengan seorang perjaka, bernama Jur, mereka tinggal di Kapar Murung pudak. Mereka hidup dengan menggarap kebun dan sawah yang ditinggalkan atau diberikan oleh HAA, dari pernikahan keduanya ini, Mur beroleh anak seorang perempuan. Namun keluarga Mur sepertinya lebih senang bermenantikan orang Arab dahulu ketimbang yang ada sekarang,

sedangkan Jur hanya ikut menumpang dan bekerja pada Mur. Keluarga Mur tidak keberatan Mur bercerai dengan AHH, namun menyayangkan mengapa Mur tidak memiliki anak dari AHH, padahal kawin bertahun-tahun. Sekiranya memiliki anak mereka yakin AHH masih akan mengirim uang, minimal untuk biaya pengasuhan dan pendidikan anaknya. Mereka juga mengimpikan memiliki cucu atau keluarga yang berwajah Arab, berhidung mancung dan bertubuh besar seperti AHH dahulu.

Matriks

LATAR BELAKANG STUDI KASUS – KASUS PERKAWINAN
YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN

Kasus	Latar Belakang	Implikasi	Rekomendasi
Pertama	- Karena dorongan faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah	- Suaminya bertanggung jawab yang berbeda kewarganegaraan. - Akhirnya si istri menikah lagi dengan warga negara Indonesia, akhirnya perlahan-lahan harta kekayaannya habis	- Berhati-hatilah dalam memutuskan calon pengganti pasangan hidup, terlebih dahulu kita pelajari karakter orang tersebut.
Kedua	- Karena faktor kurangnya pemahaman terhadap agama dan ekonomi	- Awalnya suaminya bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin - Akhirnya istri terbiasa hidup serba ada berkecukupan, disaat berpisah harta pelan-pelan semakin berkurang, suami pulang kenegara asalnya	- Belajar supaya mempunyai jiwa yang ikhlas dan tulus menerima semua kenyataan ini, yang mungkin dibalik semua itu ada hikmahnya
Ketiga	- Karena didasari pengaruh faktor budaya, ingin dinilai lebih dirinya dalam	- Awalnya hidupnya mewah dan sukses, baik segi harta ataupun pendidikan yang lebih tinggi bisa diraihnya	- Namun berakhirnya dengan lemahnya akidah agama dan anaknya ada yang ikut agama

	pandangan masyarakat		suaminya memeluk agama non muslim / nasrani.
Keempat	- Di dasari sifat ingin terpandang punya suami orang sukses, dan juga kurangnya pemahaman terhadap agama sehingga cepat terpengaruh lingkungan.	- Akhir perpisahan suaminya tidak bertanggung mengenai nafkah, dan tidak ada istilah waris mewarisi.	- Janganlah penyesalan ini terulang lagi kedua kalinya dalam hidup dan kehidupan.
Kelima	- Kurangnya pemahaman terhadap agama dan faktor ekonomi.	- Sejak perjalanan pernikahan rumah tangganya harmonis saja, tapi setelah perpisahan suaminya ada meninggalkan nafkah buat kebutuhan anaknya sampai dewasa, akhirnya sekarang anaknya tidak bisa mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.	- Janganlah meratapi nasib dikemudian hari, belajarlh tetap semangat dan terus berjuang.
Keenam	- Adanya faktor budaya ingin punya keturunan WNA karena kebanyakan berwajah cantik dan tubuhnya besar.	- Dampaknya terhadap anak, kurang pemahaman terhadap agama dan justru terpengaruh dengan agama yang dianut ayahnya bangsa	- Untuk menghindari dan cara mencari solusi supaya anaknya tidak terpengaruh agama ayahnya, maka masukkanlah anak itu sekolah

		WNA	ke pesantren supaya dia bisa memahami ilmu-ilmu agama dan memperdalam lagi.
Ketujuh	- Karena dia memiliki perasaan cocok menikah dengan laki-laki WNA, kurangnya pemahaman terhadap agama	- Sang istri akhirnya banyak terpengaruh budaya barat yang kebiasaan suaminya, dulunya istri ini suka memakai jilbab, sekarang sering tidak memakai jilbab	- Pakailah hijab kemanapun mau bepergian, supaya kelihatan menjadi muslimah yang shalihah.
Kedelapan	- Yang melatar belakangi pernikahan karena keduanya merasa cocok saja	- pernikahannya secara resmi dikantor Kua, karena suaminya mau mengurus surat menyurat. - Istrinya memiliki pendidikan yang tinggi sampai ketingkat perguruan tinggi, setelah si istri bisa memanfaatkan ilmu yang dimilikinya, akhirnya sang suami tidak begitu memikirkan lagi masalah nafkah, ia merasa cukup sudah dengan memberikan pendidikan yang tinggi untuk bekal dimasa yang akan datang	- Janganlah terus meminta kepada mantan suamimu, karena dari awal sudah tau akan berakhir nanti dan terpisah.

Kesembilan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman terhadap agama, faktor pendidikan yang sangat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pernikahan dilangsungkan karena merasa ada kecocokan - Akhirnya sampai sekarang suaminya tidak memikirkan lagi mengenai nafkah istri setelah berera, tetapi mantan suaminya WNA sempat membelikan kebun karet dan sawah untuk mencukupi kebutuhan hidup istrinya sehari-hari, namun dia tidak sempat dikaruniai seorang anak dengan mantan suami WNA 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil peninggalan mantan suaminya WNA akhirnya dinikmati bersama dengan suami barunya WNI, karena suami barunya tidak bisa mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit akhirnya mulai merosot hasil panen perkebunannya dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan lagi, hanya sekedar cukup untuk bertahan hidup saja, mengenai nasib pendidikan anak masih belum jelas lagi.
------------	--	---	--